

**EFEKTIVITAS HUKUM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN DESA DI DESA GEDONGAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR DITINJAU DARI
UNDANG UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014**

Rahmat Sukrianda Siregar, Nunik Nurhayati, S.H., M.H

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Desa Gedongan, yang terletak di kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu desa yang memiliki pemerintahan desa. Namun, dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak terlibat secara maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya keterlibatan penuh dalam kesekretariatan BPD dan kesiapan anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Penggunaan kesekretariatan, yang seharusnya menjadi tempat bekerja anggota BPD, tidak optimal, dan partisipasi setiap anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih rendah, khususnya dalam menghadiri rapat untuk membahas permasalahan masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis empiris, yakni sebuah metode yang menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris. Penelitian ini dilakukan di Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja BPD di Desa Gedongan kurang berjalan secara efektif karena selalu mendapat beberapa problem seperti faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti fasilitas sarana kantor untuk BPD melakukan kegiatan seperti rapat. Faktor masyarakat seperti kualitas SDM yang kurang mumpuni dan kurang mengerti dan memahami pelaksanaan fungsi pengawasan di desa yang membuat kinerja BPD sedikit terlambat dibandingkan desa lainnya yang sudah maju.

Kata Kunci: efektivitas, fungsi pengawasan, desa, bpd

Abstract

Gedongan Village, which is located in Colomadu sub-district, Karanganyar Regency, Central Java Province, is one of the villages that has a village government. However, in implementing this government, the Village Consultative Body (BPD) was not fully involved. This can be seen from the lack of full involvement in the BPD secretariat and the readiness of BPD members to carry out their duties and functions. The use of the secretariat, which should be a place for BPD members to work, is not optimal, and the participation of each BPD member in village governance is still low, especially in attending meetings to discuss community problems. This research applies an empirical juridical approach, namely a method that combines juridical and empirical approaches. This research was conducted in Gedongan Village, Colomadu District, Karanganyar Regency. Researchers can conclude that the performance of the BPD in Gedongan Village is not running effectively because it always faces several problems such as inadequate facilities

and infrastructure, such as office facilities for the BPD to carry out activities such as meetings. Community factors such as the inadequate quality of human resources and a lack of understanding and understanding of the implementation of supervisory functions in the village make the BPD's performance slightly slower compared to other advanced villages.

Keywords: effectiveness, supervisory function, village, bpd

1. PENDAHULUAN

Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014)., dikenal sebagai desa adat, adalah entitas hukum masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan lokal. Pengaturan desa didasarkan pada inisiatif dan hak tradisional masyarakat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Guna memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan pengawasan. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai sebuah lembaga legislasi dan forum yang bertugas untuk mengatur dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menyalurkannya (Lantaka, Kaunang, dan Lengkong, 2023).

Desa Gedongan, yang terletak di kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu desa yang memiliki pemerintahan desa. Namun, dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak terlibat secara maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya keterlibatan penuh dalam kesekretariatan BPD dan kesiapan anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Penggunaan kesekretariatan, yang seharusnya menjadi tempat bekerja anggota BPD, tidak optimal, dan partisipasi setiap anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih rendah, khususnya dalam menghadiri rapat untuk membahas permasalahan masyarakat.

Fungsi strategis BPD dalam menetapkan kebijakan desa dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa dilakukan sesuai perannya sebagai badan legislatif desa. Pengawasan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan dana desa dalam pelaksanaan pemerintahan, menjadikan pembentukan BPD sebagai langkah yang sangat penting. Tujuan dari upaya pengawasan tersebut adalah untuk

mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan kewenangan dan keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dalam hal ini peneliti berkeinginan untuk mengeksplorasi/membahas mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“EFEKTIVITAS HUKUM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN DESA DI DESA GEDONGAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR DITINJAU DARI UNDANG UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 ”**

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis empiris, yakni sebuah metode yang menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengidentifikasi keberlakuan peraturan-peraturan hukum yang sah sesuai UU Desa, sementara pendekatan empiris digunakan untuk melakukan analisis atau penelitian langsung di lapangan dengan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Desa Gedongan, yang dulunya dikenal sebagai Malangjiwan, terletak di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Sebelum Indonesia merdeka, wilayah ini merupakan bagian dari Kadipaten Mangkunegaran, namun setelah kemerdekaan, wilayah ini diserahkan kepada pemerintah pusat. Nama Malangjiwan kemudian berubah menjadi Colomadu, terinspirasi dari nama Pabrik Gula Colomadu (Tjoloemaoe) yang berada di wilayah itu.

Secara umum Desa Gedongan merupakan salah satu desa dari 11 desa dan 1 kecamatan yaitu kecamatan colomadu kabupaten karanganyar, dengan luas wilayah desa gedongan luas wilayah sekitar 179.2490 km² dengan jumlah penduduk 10.005 jiwa. Secara

administrasi terdiri dari 5 dusun 14 RW dan 73 RT. Di Desa Gedongan terdapat 5 dusun salah satunya Tanon kidul dengan jumlah penduduk di dusun tanon kidul XXX jiwa dan jumlah KK sebanyak XX. Secara administrasi dusun tanon kidul terdiri dari X RT dan X RW. Berikut adalah batas-batas wilayah Desa Gedongan Kecamatan Colomadu: a) bagian Barat dibatasi oleh Kel. Gawanen; c) bagian Timur dibatasi oleh Kel. Klodran; c) bagian Selatan dibatasi oleh Kel. Tohudan; d) bagian Utara dibatasi oleh Sungai Pepe.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Desa Gedongan sebanyak 7754 jiwa, terdiri dari 2600 kepala keluarga. Populasi di Desa Gedongan terdiri dari 3879 laki-laki dan 3875 perempuan. Berikut adalah rincian jumlah penduduk di Desa Gedongan.

Tabel 1. jumlah penduduk Desa Gedongan 2023.

No	Nama	Jumlah Jiwa	
		Laki-laki	Perempuan
1	Dusun Tanon Kidul	508	503
Jumlah		508	503

Sumber data : Kelurahan Gedongan

Pendidikan penduduk desa gedongan terdiri dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Berikut ini detail jumlahnya penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Gedongan Dusun Tanon Kidul Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	TK	788
2	Tamat SD/Sederajat	2146
3	Tamat SMP/Sederajat	1233
4	Tamat SMA/Sederajat	2361
6	Tamat D1-D3	62
7	Tamat S1	625

Sumber data : Data Monografi Desa Gedongan (Kelurahan Gedongan)

Di bawah ini dapat dilihat jumlah sarana dan prasarana pada tabel berikut:

Tabel 3 Jumlah sarana dan prasarana Desa Gedongan Tanon Kidul.

No	Fasilitas	Jumlah
1	Olahraga	1
2	Pendidikan	7

3	Kesenian	1
4	Kesehatan	10

Sumber data : Data Monografi Desa Gedongan (Kelurahan Gedongan)

Dari data diatas terdapat sarana dan prasarana berupa fasilitas yaitu terdapat 1 fasilitas olahraga yaitu 1 lapangan sepakbola, terdapat 7 fasilitas Pendidikan yaitu 2 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 3 Sekolah Dasar Swasta dan 2 Taman Kanak-kanak (TK), terdapat 1 fasilitas kesenian yaitu tempat pentas seni yang serba guna dan terakhir terdapat 10 fasilitas kesehatan yaitu Posyandu.

Mayoritas Masyarakat desa Gedongan memeluk agama Islam. Dibawah ini dapat dilihat secara terperinci jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama/kepercayaannya.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Gedongan Berdasarkan Pemeluk agama/kepercayaannya.

No	Agama	Jumlah jiwa	
		Laki-laki	Perempuan
1	Islam	3653	3687
2	Kristen	205	227
3	Katholik	88	88
4	Budha	1	0
5	Hindu	7	3
Jumlah		3954	4005

Sumber data : Kelurahan Gedongan

3.2 Pembahasan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran penting dalam menetapkan kebijakan dan mengawasi pemerintah desa karena fungsinya sebagai lembaga pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan adalah tujuan utama pembentukan BPD, hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan dana desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur keefektifan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (LPMD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang no.6 Tahun 2014 tentang Desa. Fungsi BPD sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Gedongan BPD menyebutkan bahwa dalam mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, maksudnya adalah menerima aduan masyarakat jika ada yang merasa terganggu, sebagai contoh kemari nada lahan desa yang disewakan untuk

pembangunan cafe, ternyata café tersebut menjual minuman keras dan masyarakat pun menolak atau protes, maka harus Kembali pada peraturan yang berlaku secepatnya karena berhubungan dengan ketentraman masyarakat.

Jika masyarakat tidak enjoy dan ada laporan kepada BPD sepanjang itu memiliki kesalahan maka BPD selesaikan dengan pelan-pelan dan pasti diselesaikan, jadi BPD tidak hanya bekerja menggunakan penglihatan sendiri tetapi juga dengan mata-mata masyarakat sehingga jika masyarakat melihat ada keganjalan semisal ada bantuan dari Reses Dewan yang seharusnya dibuatkan jalan di desa Gedongan tetapi tidak dibuatkan maka itu otomatis kami sebagai BPD memanggil, karena BPD mempunyai hak memanggil. Dipanggil kemudian BPD mempunyai hak bertanya, intinya berdasarkan informasi dari masyarakat terkait permasalahan ini bagaimana biasa BPD lakukan, kalau mereka bisa menjelaskan ya dijelaskan tapi kalau tidak bisa menjelaskan dalam artian mereka salah diperbaiki.

Berdasarkan wawancara dengan kepala BPD dengan kepala BPD kepala desa gedongan dalam menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan desa, dan melaksanakan pembangunan desa adalah BPD itu boleh menyelenggarakan musdes ketika BPD itu dirasa tidak atau kurang mampu untuk menyelesaikan atau menampung sebuah permasalahan misalkan BPD di desa Gedongan ada 9 anggota tetapi kami tidak bisa memutuskan dengan 9 anggota BPD saja namun harus dilakukan musdes misalkan dalam membuat peraturan desa, dengan cara BPD mengumpulkan RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda lalu dikumpulkan jadi satu, permasalahan tadi yang kami BPD tidak bisa selesai maka akan diselesaikan di musdes. Dalam hal ini masyarakat juga mempunyai hak untuk berpendapat di dalam bermusyawarah kemudian disimpulkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Gedongan BPD menyebutkan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa, ada 2 pendapatan yang menentukan pendapatan ini dari Kabupaten jadi BPD ini mendapatkan insentif perbulan tapi tidak banyak kalau anggota itu sekitar 300 ribuan perbulan dan ketua hampir 500 ribu perbulan. Kemudian jika BPD melakukan agenda rapat atau BPD mendapat undangan ke Kabupaten Karanganyar itu memang ada biaya operasional dari desa jadi sudah dianggarkan, sebagai contoh untuk bensin dan

makan di jalan, jika ada rapat di desa biasa untuk membeli snack dan itu ada operasionalnya.

Penulis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori tersebut menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum bergantung pada lima faktor, yaitu faktor UU/hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana-prasarana/infrastruktur, masyarakat, serta faktor budaya (Soekanto, 2008). Peneliti menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sebagai landasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gedongan menjelaskan bahwa BPD adalah sebuah merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan dalam negeri hingga ke peraturan daerah. Dalam pelaksanaannya BPD Desa Gedongan berpedoman dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gedongan menjelaskan bahwa BPD memiliki peran dalam membantu pemerintah desa dalam mencapai kesuksesan dalam fungsi pengawasan, dalam menjalankan tugasnya BPD dan pemerintah desa menjalankan program sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Akan tetapi tidak selalu berjalan dengan lancar masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti tidak semua perangkat desa dan juga anggota dalam lembaga masyarakat mengerti dan memahami hukum, hanya sebagian yang mengerti dan memahami aturan yang ada, faktor lainnya seperti anggota lembaga masyarakat yang belum memprioritaskan tugasnya, banyak anggota yang terkadang sibuk karena urusan sendiri. Berbeda lagi apabila Pemerintah desa dan Lembaga masyarakat lainnya yang meluangkan waktu dan tenaganya dengan baik. Oleh karena itu untuk melaksanakan pembangunan desa yang baik, teratur dan efektif efisien maka harus dibutuhkan perangkat desa yang baik dan kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Gedongan menjelaskan bahwa terkait sarana dan prasarana, BPD di desa Gedongan masih terdapat kekurangan, BPD desa

Gedongan juga tidak memiliki ruangan kantor khusus untuk BPD dalam mengerjakan tugasnya dan untuk masyarakatnya juga minimnya fasilitas sarana dan prasana dalam rangka menunjang Kinerja BPD sehingga BPD dalam melakukan aktivitas masih menggunakan kantor desa, padahal pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas kinerja BPD itu sendiri.

Pada tahap penelitian ini, terdapat karakteristik pada responden penelitian berdasarkan usia yang dibagi menjadi 2 golongan, yaitu 20-29 tahun dan kelompok umur 30-50 tahun, berikut data yang didapatkan oleh peneliti :

Tabel 5. data responden berdasarkan jenis kelompok usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	20-29	34	94%
2	30-50	6	6%
Jumlah		40	100

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang berusia 20-29 tahun adalah responden yang paling banyak dalam mengisi kuisioner yaitu sebanyak 34 orang (94%) sedangkan responden usia 30-50 tahun sebanyak 6 orang (6%).

Pada tahap penelitian ini, terdapat karakteristik pada responden penelitian berdasarkan jenis kelamin yang dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pria dan Wanita. Berikut peneliti lampirkan data responden berdasarkan jenis kelamin:

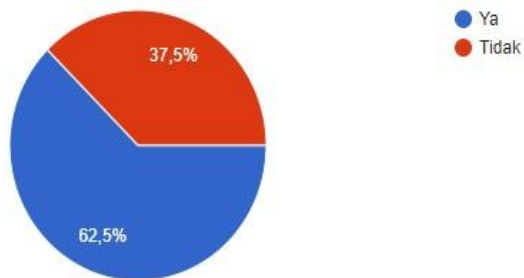
Tabel 6. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	30	75%
2	Perempuan	10	25%
Jumlah		40	100

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden sebagian besar berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 30 orang (75%) dan untuk responden wanita sebanyak 10 orang (25%).

Apakah saudara mengetahui adanya Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Gedogan?

40 jawaban

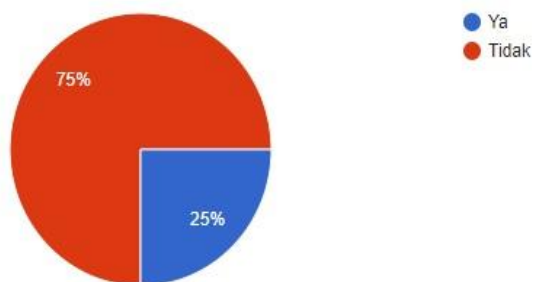


Gambar 1. Data Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Adanya BPD.

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang mengetahui adanya Lembaga Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 25 orang (63,5%) dan yang tidak mengetahui adanya Lembaga BPD sebanyak 15 orang (37,5%).

Apakah saudara mengetahui apa tugas dan fungsi Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Gedongan?

40 jawaban

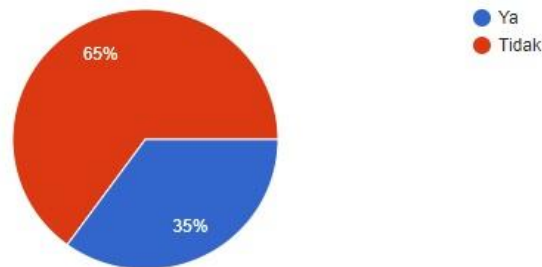


Gambar 2. Data Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Tugas dan fungsi BPD.

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang mengetahui tugas dan fungsi BPD sebanyak 10 orang (25%) dan yang tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD sebanyak 30 orang (75%).

Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa?

40 jawaban



Gambar 3. Data Responden Mengenai BPD sudah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang merasakan mengenai BPD sudah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa sebanyak 14 orang (35%) dan yang tidak merasakan mengenai mengenai BPD sudah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa sebanyak 26 orang (65%).

Jika belum, apakah menurut saudara merasa perlu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa?

40 jawaban

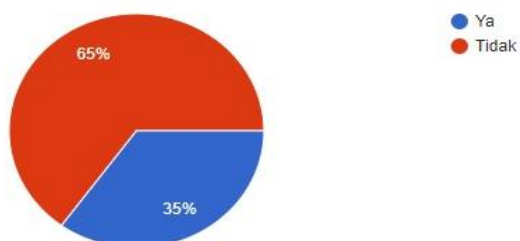


Gambar 4. Data Responden Berdasarkan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Merasa Perlu BPD Melakukan Pengawasan Dan Meminta Keterangan Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang merasa perlu BPD melakukan pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa sebanyak 39 orang (97,5%) dan yang tidak merasa perlu sebanyak 1 orang (2,5%).

Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa?

40 jawaban

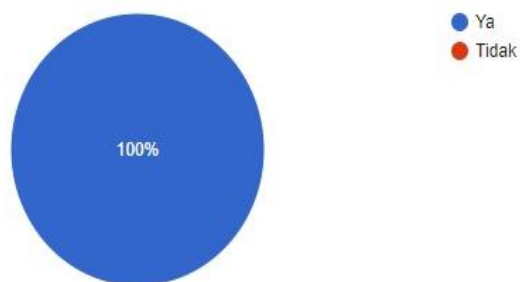


Gambar 5. Data Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Apakah BPD Sudah Menyatakan Pendapat Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang merasakan apakah BPD sudah menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sebanyak 14 orang (35%) dan yang tidak merasakan sebanyak 26 orang (65%).

Apakah masyarakat, pemerintah desa dan pihak terkait mendukung program kerja Badan Permusyawaratan Desa?

40 jawaban



Gambar 6. Data Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Masyarakat, Pemerintah Desa, Dan Pihak Pihak Terkait Mendukung Program Kerja BPD

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden sebagian besar menjawab bahwa BPD Desa Gedongan mendapat dukungan dari adanya program program kerja BPD sebanyak 40 orang (100%) dan yang tidak mendukung kegiatan kerja karang taruna sebanyak 0 orang (0%).

Dapat disimpulkan berdasarkan responden yang telah mengisi kuisioner sebagai perwakilan warga masyarakat desa Gedongan sebagian besar hanya sekedar mengetahui adanya BPD didesanya saja, akan tetapi tidak mengetahui secara mendalam mengenai tugas dan fungsinya terutama fungsi pengawasan, diketahui juga bahwa sebagian besar responden yang menjawab juga tidak merasakan mengenai BPD sudah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa, Responden juga hanya sedikit yang merasakan apakah BPD sudah menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Peneliti juga menemukan bahwa seluruh responden menjawab bahwa BPD Desa Gedongan mendapat dukungan dari adanya program program kerja BPD.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua BPD Desa Gedongan dan kepala desa Desa bahwa masyarakat Desa Gedongan memiliki budaya hukum yang patuh sosial, menaati aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, warga masyarakat Desa Gedongan juga memiliki budaya gotong royong dan menjaga kerukunan karena hal tersebut merupakan kunci dalam mempersatukan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas generasi muda. Di desa gedongan masih menjaga tradisi turun temurun beberapa diantaranya masih melakukan malam tirakatan 17 Agustus dengan bersama sama berkumpul seluruh warga desa gedongan dengan melakukan potong tumpeng dimalam tirakatan atau dimalam 17 agustus, dan masih melaksanakan lomba atau parade 17 agustusan dengan meriah. Akan tetapi tidak ada kegiatan kebudayaan maupun tradisi yang menjadi faktor penghambat dalam proses meningkatkan kualitas generasi muda Desa Gedongan sejauh ini.

4. PENUTUP

Bahwa untuk menguji tingkat efektifitas Badan Permusyawaratan Desa Desa Gedongan, maka peneliti menjabarkannya menggunakan teori efektifitas hukum dari Soerjono

Soekanto. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja BPD di Desa Gedongan kurang berjalan secara efektif karena selalu mendapat beberapa problem seperti faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti fasilitas sarana kantor untuk BPD melakukan kegiatan seperti rapat. Faktor masyarakat seperti kualitas SDM yang kurang mumpuni dan kurang mengerti dan memahami pelaksanaan fungsi pengawasan di desa yang membuat kinerja BPD sedikit terlambat dibandingkan desa lainnya yang sudah maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Meiske Lantaka, Markus Kaunang, dan Johny P. Lengkong, ” Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara” (online), (jurnal baru.pdf, diunduh 13 July 2023)
- Darmini Roza & Larensius Arliman S. Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Padjajaran, 2017, Hal. 610
- Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 8.